

BECAK KUNING WISATA PADANGSIDIMPUAN DAPAT TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Padangsidimpuan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Parsaulian Lubis, mengatakan sejumlah becak wisata yang berwarna kuning di Kota Padangsidimpuan dapat tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilakukan pembenahan yang benar.

Dinas Pariwisata Kota Padangsidimpuan usai melakukan peresmian becak wisata kuning pada bulan April kemarin seharusnya ada peningkatan kualitas kendaraan wisatanya, Sumber Daya Manusianya atau lainnya, jangan ditinggalkan begitu saja tanpa ada bimbingan selanjutnya, kata Parsaulian Selasa (3/8).

Lanjut Parsaulian Lubis, itu program sangat bagus sekali tapi coba cek dengan benar kondisi becak wisata kuning seperti apa, baik kondisi *body* becaknya, polusi udaranya, dan lainnya, ini harus ada peningkatan biar daya tarik wisawatan semakin besar untuk menggunakan alat transportasi klasik tersebut. "Jika sumber polusi udara, kondisi becak yang kurang perawatan dan lainnya siapa yang mau naik jika wisawatan datang dan berkunjung ke Kota Padangsidimpuan," katanya.

Akan kita upayakan menaikkan anggaran dari Rp195 juta pada tahun 2021 menjadi dua kali lipatnya asalkan jelas kajiannya, baik kajian polusinya, budayanya, SDMnya, dan sebagainya itu salah satu penting untuk mendongkrak PAD.

Sementara itu Kadis Pariwisata Pemkot Padangsidimpuan Ali Hotman Hasibuan menjelaskan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Kota Padangsidimpuan dengan adanya becak vespa warna kuning tersebut.

Becak wisata ini diharapkan akan menjadi sarana promosi usaha dan armada pariwisata guna menunjang pemasaran usaha sektor pariwisata di Kota Padangsidempuan dan kedepan akan ada inovasi terbaru, ucapnya.

Hingga saat ini memang upaya menghidupkan koperasi yang ada dengan harapannya becak wisata ini akan terus bertambah dan program ini bisa terus berlanjut.

Sumber Berita:

1. [https://sumut.antaranews.com/berita/409834/becak - kuning - wisata - padangsidempuan-dapat-tingkatkan-pad](https://sumut.antaranews.com/berita/409834/becak-kuning-wisata-padangsidempuan-dapat-tingkatkan-pad), Becak kuning wisata Padangsidempuan dapat tingkatkan PAD, 03/08/21.
2. [https://sumut.indozone.id/index.php/news/0ysyaDE/benahi - becak - kuning - dprd-padangsidempuan-harus-bisa-tingkatkan-pad/read-all](https://sumut.indozone.id/index.php/news/0ysyaDE/benahi-becak-kuning-dprd-padangsidempuan-harus-bisa-tingkatkan-pad/read-all), Benahi Becak Kuning, DPRD Padangsidempuan: Harus Bisa Tingkatkan PAD, 03/08/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, 24, 25, dan 64 s.d. 67

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
24. *Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.*
25. *Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.*
64. *Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.*
65. *Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.*
66. *Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.*

67. *Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*

Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Pasal 42 ayat (1) dan (2)

(1) *Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.*

(2) *Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. tontonan film;*
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;*
- d. pameran;*
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;*
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;*
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;*
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;*
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan*
- j. pertandingan olahraga.*

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;*
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;*
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;*
- d. Retribusi Terminal;*
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;*
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;*
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;*
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;*
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;*
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan*
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.*

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.*
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
 - a. pajak daerah;*

- b. retribusi daerah;*
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) *Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*